



## **FENOMENA MANAJEMEN ZAKAT FITRAH DI DESA MOLALAHU KECAMATAN PULUBALA KABUPATEN GORONTALO**

**Dian Adi Perdana**

Manajemen Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo

*dianadiperdana@iaingorontalo.ac.id*

**Abdul Rahim Hamzah**

Manajemen Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo

*abdrahimhamzah30@gmail.com*

### **Abstrak**

Realisasi zakat fitrah selalu berjalan di bulan Ramadhan setiap tahun, yang hal ini merupakan kewajiban seorang muslim tanpa memandang agama, suku dan ras dari mana dia berasal. Zakat menjadi salah satu pondasi Islam yang tercantum dalam Rukun Islam yakni ketiga, yang dengan ini tanpa terkecuali wajib dilaksanakan dengan aturan dan syariat yang telah ditentukan dalam Islam. Zakat fitrah menjadi penolong bagi mereka yang tergolong dalam 8 *asnaf*, sebagai sumber kebahagiaan dalam menyambut hari raya Idul Fitri. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia telah menjadi contoh dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat fitrah sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan dan pembatas antara si kaya dan si miskin, sehingga setiap orang dapat merasakan rejeki yang telah dititipkan walau melalui orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran fenomena pengelolaan zakat di desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat fakta-fakta sosial, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisa agar dapat disajikan berupa kesimpulan yang optimal. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa di desa Molalahu terdapat pengelolaan yang tidak terinduk di pemerintah desa dan didapati perbedaan pendistribusian zakat fitrah ke pada mustahik di salah satu dusun.

**Kata Kunci:** *Fenomena Sosial, Manajemen, Zakat Fitrah*

### **Abstract**

The realization of zakat fitrah always runs in the month of Ramadan every year, which is the obligation of a Muslim regardless of religion, ethnicity and race where he comes from. Zakat is one of the Islamic foundations listed in the three pillars of Islam, which hereby, without exception, must be carried out according to the rules and sharia prescribed in Islam. Zakat fitrah is a helper for those who belong to the 8 *asnaf*, as a source of happiness in welcoming Eid al-Fitr. Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world has become an example in implementing the management of zakat fitrah as an effort to alleviate poverty and limit the rich and the poor, so that everyone can feel the fortune that has been deposited even though through other people. This study aims to describe the phenomenon of zakat management in Molalahu Village, Pulubala District, Gorontalo Regency which was carried out during the Covid-19 pandemic. This research uses descriptive qualitative method by looking at social facts, using data collection techniques namely observation, interviews and documentation. The

data that has been obtained are then analyzed so that they can be presented in the form of optimal conclusions. The results of this study show that in the village of Molalahu there is management that is not registered in the village government and there is a difference in the distribution of zakat fitrah to mustahik in one of the hamlets.

**Keywords:** Social Phenomenon, Management, Zakat Fitrah

## **A. PENDAHULUAN**

Potensi banyak dimiliki oleh Indonesia, khususnya di bidang zakat yang didukung oleh banyaknya penganut Islam. Masyarakat Muslim menjadi komponen utama terselenggara dan terlaksananya zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Masyarakat menjadi elemen terpenting, karena mereka menjadi pemberi atau muzakki dan menerima manfaat atau mustahik, dengan berbagai jenis barang yang telah dizakati dan dikelola oleh para amil zakat. Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga telah menjadikan pemeluk Islam semakin bersih dan dekat dengan Allah SWT, karena menjaga pondasi keagamaan dengan menunaikannya. Agama Islam yang merupakan agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan ajaran dan tuntunan hingga pandangan hidup kepada pemeluknya, agar selalu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang disembah. Ajaran-ajaran Islam yang Allah SWT sampaikan melalui Rasulullah SAW telah menjadi alarm setia yang akan menegur hamba-Nya yang melanggar.

Zakat dapat ditunaikan di bulan Ramadhan dengan zakat fitrah maupun di luar waktu Ramadhan dengan zakat mal. Zakat dilaksanakan dengan berbagai manfaat di dalamnya, salah satunya yakni menjalin hubungan antar manusia agar dapat bersosial serta memperbaiki hubungan manusia dengan sang Pencipta yakni Allah SWT. Jalinan antar manusia dapat meningkatkan angka kesejahteraan hidup, seperti Indonesia yang memiliki berbagai lembaga filantropi yang bergerak di berbagai bidang telah membantu banyak masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Filantropi merupakan istilah yang menunjukkan ragam bantuan, mengingat kata tersebut dipilih karena tepat digunakan untuk “pemberian”

dalam konteks keagamaan maupun sekuler (non keagamaan) (Razzaq, 2014: 165). Kegiatan filantropi ini salah satunya adalah berzakat dengan berupaya mementingkan kepentingan dan kebutuhan orang lain yang kesulitan dalam hidupnya, sehingga tindakan tersebut bersifat amal.

Zakat dilaksanakan oleh semua kalangan, tanpa membedakan siapa bersala dari ras, daerah ataupun suku apa, sehingga semua akan memiliki empati untuk membantu satu sama lain. Penunaian zakat menjadikan yang mampu menjadi muzakki dengan wajib mengeluarkan zakat dari hartanya, lalu dikelola oleh amil melalui lembaga baik swasta maupun negeri, harta yang dikelola akan didistribusikan kepada yang membutuhkan sebagai mustahik. Kegiatan zakat ini menciptakan harmonisasi kehidupan antar individu maupun kelompok, karena menghubungkan dan mendekatkan antar keduanya, sehingga rasa solidaritas dan silaturahmi semakin kuat dan terjaga sesama umat manusia. Indonesia sebagai salah satu negara yang mulai mengiatkan pembayaran zakat di berbagai sektor, karena zakat terbukti memberikan kesejahteraan umat dan membantu perekonomian nasional, selain pajak yang selama ini telah berjalan. Baznas sebagai lembaga filantropi nasional yang dimiliki pemerintah terus mensosialisasikan pentingnya berzakat. Baznas merupakan sebuah wadah lembaga zakat yang memiliki program resmi pemerintah demi memelihara stabilitas ekonomi dan agama dalam negeri (Saputra *et al.*, 2019: 38-39).

Pengelolaan zakat bukan hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga, akan tetapi dapat dikelola oleh pemerintah setempat seperti pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan. Hal ini dilakukan guna

pengentasan kemiskinan di lokal masyarakat dapat dengan cepat diatasi, karena permasalahan kemiskinan sering menjadi fokus sosial yang sering terprogram oleh pemerintah dalam membangun dan memberdayakan SDM di wilayahnya. Zakat sering dibahas dalam Al-Qur'an sehingga pelaksanaannya wajib diawasi secara ketat dan memberikan peningkatan kesadaran manusia untuk membenahi diri dengan sosial masyarakat di sekitarnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah ayat 103,

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa zakat begitu penting bukan sekedar menghimpun harta kepada amil atau membayar zakat, tapi membersihkan jasmaniah dan ruhaniyah manusia, yang berdampak besar bagi kehidupannya ke depan. Zakat yang dihimpun oleh amil dan didistribusikan kepada mustahik akan memberikan kebahagiaan bagi semua pihak, terutama dalam menyambut hari raya idul fitri.

Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim tanpa memandang usia, hal ini dilakukan sebagai bentuk pembersihan diri dari segala sifat dan perilaku tercela yang pernah dilakukan di masa lampau, sehingga seorang yang berzakat akan kembali fitrah. Apalagi amalan berzakat fitrah ini dilaksanakan di bulan yang suci yakni Ramadhan sekaligus beribadah puasa selama sebulan penuh, yang artinya pahala yang diperoleh akan berlipat ganda. Secara sosial, zakat fitrah dapat meringankan masyarakat yang kesulitan dalam menyambut hari bahagia idul fitri. Mustahik menurut Ibnu Qayyim dibedakan menjadi dua, yakni pertama mereka yang menerima berdasarkan

keperluan yaitu para fakir, miskin, *riqob* dan *ibnu sabil*, kemudian kedua, mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yaitu amil, *mualaf*, *ghorim* dan *fi sabilillah* (Syafiq, 2018: 364).

Penelitian ini membahas tentang fenomena pengelolaan zakat fitrah di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo pada masa wabah covid-19. Di era ini, setiap aktifitas dianjurkan melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan air mengalir), hal ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Ada beberapa tinjauan pustaka yang menjadi latar belakang penelitian ini, yakni zakat dikeluarkan sebanyak 2,5% dengan menunaikannya sejak awal bulan Ramadhan hingga menjelang idul fitri, zakat fitrah banyak yang terkendala sehingga ditekankan kepada semua muslim untuk berinfaq dan bersedekah yang ditujukan kepada saudara-saudara muslim yang membutuhkan karena kondisi sulit seperti wabah covid19 ini (Mahmuddin, 2020: 135). Zakat merupakan pengejawantahan dari konsep *takaful ijtima'i*, selaras dengan konsep *social insurance* dalam konsep ekonomi modern, yang mana konsep ini mengidealkan kondisi seseorang yang sedang mengalami kesulitan tapi tidak merasakannya sendiri, konsep *social insurance* ini menerapkan gotong royong untuk meringankan masalah finansial ekonomi yang dialami dan dapat meminimalisir bebas atau kesulitan yang dirasakan di tengah pandemi ini (Irfandi dan Nurul, 2020: 23).

Azwar Iskandar dkk mengatakan ada relevansi kebijakan Umar bin Khattab dengan krisis pandemic covid19, sehingga kebijakan pembayaran zakat di jaman Umar bin Khattab dapat diterapkan di era wabah ini diantaranya seorang amil dapat memberikan zakat berupa barang kepada mustahik sebagai pengganti dari zakat harta mereka pada kondisi tertentu, dimana amil atau muzakki melihat ada maslahat yang lebih besar yang dapat diraih dengan pengganti (*badal*) tersebut, kemudian pembayaran zakat para muzakki dapat disegerakan sebelum genap setahun dan setelah cukup nisabnya, mengingat adanya

kemaslahatan yang besar bagi orang-orang fakir dan miskin yang terdampak wabah pandemic covid19 di Indonesia (Iskandar dan Khaerul, 2020: 958-959). Pada masa pandemi ini lembaga-lembaga filantropi di Kabupaten Sidrap mengutamakan penyaluran dana zakat ke pelosok daerah yang terkena imbas pandemik covid19, berupa bantuan pangan untuk sektor konsumtif dan penyaluran bantuan usaha kepada pengusaha kecil yang terkena covid19 untuk sektor produktif (Wahyu dan Wirani, 2020: 10-11).

Beberapa tinjauan pustaka di atas, menjadi acuan penelitian kami dengan objek penelitian di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana manajemen zakat fitrah di Desa Molalahu dan bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah di masa pandemik covid19 di Desa Molalahu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran fenomena pengelolaan zakat di desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19 ini.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melihat fakta-fakta sosial, semua peristiwa atau pengalaman serta dicatat selengkap dan seobjektif mungkin, dengan sendirinya uraian dalam bagian ini harus sangat rinci (Moleong, 2005: 211). Penelitian deskriptif melakukan analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Beberapa ciri penting dari penelitian deskriptif yakni bertujuan memecahkan masalah-masalah akurat yang muncul dan dihadapi sekarang dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis (Muhtadi dan Agus, 2003: 128). Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya dalam bentuk data primer dan data sekunder. Kemudian

menganalisis data yang telah diperoleh, pengolahan data dan penafsiran data dilakukan dengan penelaahan, pengelompokan, sistimatisasi, penafsiran dan verifikasi data, agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Data yang telah diperoleh, kemudian dianalisa agar dapat disajikan berupa kesimpulan yang optimal.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Manajemen Zakat Fitrah di Desa Molalahu

Desa Molalahu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, yang memiliki jarak  $\pm$  40 KM dari pusat Kota Gorontalo. Gorontalo yang memiliki sejarah panjang akan pemberlakuan agama yang terinduksi dengan budaya setempat, telah melahirkan berbagai aktifitas positif masyarakat, seperti berzakat. Dalam budaya Gorontalo, zakat sering disebut *zakati*, secara bahasa *zakati* memiliki makna yang luas yakni berzakat, bersedekah dan berinfak. Keberadaan Desa Molalalahu ini memiliki sejarah panjang di Gorontalo, Dahulu wilayah Gorontalo sering disebut Hulonthalangi (read: hulondalangi). Menurut sesepuh Desa Molalahu “.....*Sejak jalan dahulu di masa kerajaan hulondalangi, Desa Molalahu sudah ada dengan sebuah tanda sejarah adanya kuburan keramat tupalo yang konon kabarnya merupakan kuburan sesepuh (Ta'awuliya) dengan julukan duhelo pitulolango. Desa Molalahu mendapatkan nama tersebut dikarenakan setiap matahari terbit di pagi hari pancaran emas menyilaukan meneropong ke angkasa, dari situlah nama Molalahu dikenal orang karena emasnya. emas warnanya kuning, kuning dalam bahasa gorontalo adalah molalahu, jadi Desa Molalahu diambil dari kata emas yang artinya kuning. Desa Molalahu terbentuk semenjak tahun 1767 pada masa penduduk belanda di Indonesia yang tercatat dalam sejarah.*

Zakat fitrah yang dibayarkan atas setiap jiwa orang muslim, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah merupakan salah satu dari rukun

islam yang wajib kita tunaikan di bulan Ramadhan. Zakat fitrah dapat dibayarkan maksimal sebelum berangkat sholat idul fitri, jika menunaikannya selepas idul fitri maka itu merupakan sedekah biasa. Kepala Dusun Lantoro mengatakan *“Pengelolaan zakat fitrah di Desa Molalahu dimulai tahun 80an yaitu pengumpulannya diadakan di rumah orang yang mengadakan haul atau doa arwah. Hal tersebut dilakukan karena rumah yang mengadakan haul atau doa arwah pasti orangnya banyak, sehingga ini menjadi sebuah kesempatan karena banyaknya orang yang hadir di lokasi tersebut dan menjadi efektif dalam pengumpulan zakat fitrah. Kemudian setelah terkumpulnya dana zakat, maka amil zakat mengantarkannya ke kecamatan. Pengurus kecamatan yang mengelola zakat fitrah yang diperoleh dari para muzakki, kemudian menyalurkannya kepada para mustahik. Pada tahun 90an proses pengumpulan zakat yaitu dengan didatangi langsung oleh amil zakat kerumahnya masing-masing masyarakat atau muzakki. Pada tahun 2000, proses pengumpulan zakat mulai dikumpulkan melalui masjid-masjid atau muzakki yang datang langsung ke rumah amil zakat. Setelah semuanya terkumpul, maka dana zakat fitrah dikelola langsung oleh desa, disinilah pengelolaannya sudah berbeda dari sebelumnya karena sudah tidak dikelola oleh kecamatan sampai dengan sekarang.*


Selama 3 dekade terakhir, pengelola zakat di Desa Molalahu telah mengalami berbagai perubahan strategi untuk mengelola zakat fitrah secara maksimal. Hal ini dilakukan guna menjaga stabilitas kerukunan dan harmonisasi warga sekaligus menjalankan pengelolaan zakat fitrah yang efektif dan efisien. Pada tahun 80an, para pengelola menjadikan sebuah perkumpulan warga bukan sekedar ajang silaturahmi, tapi sebagai media pemersatu sekaligus media penghimpunan zakat fitrah. Media ini dilakukan selama 1 dekade lamanya, sebagai kemudahan dan kelancaran penghimpunan zakat fitrah kepada seluruh warga Desa Molalahu. Perkumpulan yang

diselenggarakan oleh masyarakat berbentuk haul dengan kegiatan doa arwah. Kegiatan ini mempertemukan seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang dan jenis kelamin di satu lokasi yang sama, dan sebagai ajang silaturahmi antar penduduk setempat. Kegiatan ini diselenggarakan secara tahunan dengan berbagai tujuan dan maksud di dalamnya, kegiatan ini pun diisi dengan berbagai aktifitas sosial yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta yang hadir. Hal ini senada dengan pendapat Hanif, bahwa haul suatu kegiatan yang telah menjadi keharusan bagi umat Islam di Indonesia dengan memperingati kematian seseorang baik ulama maupun orang biasa, bahkan sering difokuskan bagi seorang ulama ataupun tokoh masyarakat yang telah menginspirasi dan memiliki andil besar bagi kelompok atau daerahnya (Hanif, 2015: 50).

Pada tahun 90an, pengelola desa menghimpun dana zakat fitrah dengan mendatangi masyarakat secara langsung ke rumah para warga atau muzakki. Hal ini dilakukan guna lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan menjaga silaturahmi antar personal di saat bulan Ramadhan. Sedangkan pengelolaan zakat fitrah sejak awal tahun 2000an hingga saat ini dilakukan dengan terorganisir di satu tempat yakni amil membuka *stand* pembayaran zakat fitrah di masjid-masjid dan kantor-kantor pemerintahan, dan amil juga melakukan penjemputan zakat fitrah ke rumah masing-masing muzakki. Kegiatan ini dilakukan guna mensosialisasikan zakat fitrah dan upaya meningkatkan kesadaran dalam berzakat. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pada pasal 12 menjelaskan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki dan badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki (UU No 38 Tahun 1999). Penghimpunan zakat ini lebih mudah dikelola dan diawasi secara maksimal, karena penghimpunan terfokus akan memudahkan pula bagi

muzakki yang memiliki kesibukan di berbagai aktifitasnya sehari-hari.

Desa Molalahu memiliki 3 Dusun sebagai basis tinggal para masyarakatnya dengan total populasi sebanyak 1.617 jiwa dengan komposisi laki-laki 831 jiwa dan perempuan 786 jiwa. Jika berdasarkan dusun yakni Dusun Potia sebanyak 703 jiwa yang terdiri dari laki-laki 364 jiwa dan perempuan 339 jiwa, Dusun Mohuhulo sebanyak 184 jiwa yang terdiri dari laki-laki 91 jiwa dan perempuan 93 jiwa serta Dusun Lantolo sebanyak 730 jiwa yang terdiri dari laki-laki 376 jiwa dan perempuan 354 jiwa. Berikut denah desa:



Gambar 1: Peta Kabupaten Gorontalo dan Desa Molalahu

Pengelolaan zakat fitrah di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dengan cara yakni sebelum zakat terkumpul kepala desa akan menyampaikan jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat atau muzakki, dana yang dikeluarkan sesuai dengan surat yang diedarkan oleh Kemenag Kabupaten Gorontalo, dan pesan tersebut disampaikan pula masjid-masjid dengan batas akhir pengumpulan zakat fitrah. Desa Molalahu yang memiliki 3 dusun sebagai wilayah administrasinya dipimpin oleh kepala dusun, setiap kepala dusun memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat fitrah. Setiap kepala dusun bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat fitrah, para kepala dusun menyampaikan pengumuman penghimpunan zakat fitrah di masjid-masjid wilayahnya. Berikut panitia zakat fitrah di Desa Molalahu:



Pengumpulan zakat fitrah dilakukan dengan prosedur setiap muzakki datang ke rumah amil zakat atau ke masjid dusun masing-masing. Tepat di tahun 2020 ini, terjadi wabah virus yang merata di seluruh dunia tanpa terkecuali di Desa Molalahu, maka pengumpulan zakat fitrah diadakan di rumah amil zakat yakni di rumah masing-masing kepala dusun dan panitia yang telah ditunjuk di dusun-dusun tersebut. Irwan Yanta mengatakan “...zakat fitrah dikelola oleh panita dan disalurkan kepada yang berhak di malam tumbilotohe”. Zakat fitrah yang telah terkumpul oleh amil zakat akan didata sesuai nama-nama yang berhak menerimanya atau mustahik, kemudian harta zakat fitrah disalurkan sebelum malam pasang lampu (*tumbilotihe*). *Tumbilotohe* merupakan malam penyambutan hari raya idul fitri dengan menyalakan lampu minyak tanah pada penghujung Ramadhan yang kental dengan nilai agama, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Gorontalo untuk menerangi masjid-masjid dan tempat-tempat penting lainnya (Dianti, 2017: 113-119). *Tumbilotohe* biasa dilaksanakan di malam ke 27 s/d 29 Ramadhan, jika terdapat 30 malam di bulan Ramadhan, maka malam tersebut tidak diadakan kegiatan *tumbilotohe*. Penyaluran zakat fitrah didistribusikan kepada para mustahik sebelum malam pasang lampu (*tumbilotihe*) supaya para mustahik dapat memanfaatkan harta zakat fitrah tersebut dengan membelanjakannya untuk keperluan lebaran.

Pengelolaan zakat fitrah Desa Molalahu telah dikelola langsung oleh panitia masing-masing dusun, para panitia ini hanya melaporkan hasil penghimpunan dan pendistribusian kepada pemerintah Desa Molalahu. “..tahun lalu, terdapat dua kategori zakat fitrah yakni kategori pertama untuk 30 ribu rupiah bagi warga yang biasa mengkonsumsi beras putih. Kategori kedua 25 ribu rupiah bagi warga yang setiap harinya mengkonsumsi makanan campuran seperti nasi beras milu. Alhamdulillah untuk Kabupaten Gorontalo besaran zakat fitrah

dari hasil keputusan rapat bersama tadi, mengikuti ramadan tahun kemarin” (pojok6.id). Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Nelson Pomalingo. Zakat fitrah yang tunaikan oleh para muzakki berupa makanan pokok yang dapat diganti dengan uang dengan jumlah setara Rp.30.000 perjiwa untuk kategori beras premium dan Rp.25.000 perjiwa untuk jenis beras campuran. Nominal tersebut setara dengan beras sebanyak 2,5 s/d 3,5 liter untuk daerah Gorontalo, akan tetapi Desa Molalahu memberlakukan penghimpunan dengan nominal yang sama di 3 dusunnya (Potia, Lantolo dan Mohuhulu) yakni sebesar Rp.30.000 perjiwa. Berikut alur penghimpunan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Molalahu:



### Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Molalahu

Zakat fitrah merupakan kegiatan rutinitas bagi umat muslim di setiap tahunnya, kegiatan ini ditunaikan sebagai kewajiban muslim kepada muslim lainnya. Ada tiga hal utama dalam kegiatan zakat fitrah yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian yang langsung dikelola oleh amil zakat. Tahapan pertama yakni penghimpunan atau pengumpulan dana zakat fitrah yang dikelola oleh amil zakat di suatu lembaga atau organisasi filantropi yang membidangi zakat. Dalam proses penghimpunan zakat, suatu lembaga ataupun organisasi harus memahami dengan tepat karakter masyarakat di Indonesia, bahkan tiap daerah memiliki karakter masing-masing (Sudewo, 2004: 191). Gorontalo yang merupakan salah satu wilayah di pulau Sulawesi tentunya memiliki karakter sendiri dalam pengumpulan atau penghimpunan zakat fitrah, terutama di era wabah covid-19 ini. Yunus Habi mengatakan “...proses pengumpulan zakat di desa molalahu agak

berbeda dengan tahun kemarin. Dengan adanya virus corona maka zakat fitrah di antar ke rumah amil zakat dan harus memenuhi protokol kesehatan”.

Peningkatan kesadaran dalam berzakat kepada masyarakat harus terus dilakukan oleh amil zakat, bahkan bagi setiap elemen masyarakat untuk dapat saling mengingatkan akan kewajiban berzakat. Sosialisasi dan kampanye sebagai beberapa metode yang ampuh dan sering dilakukan oleh lembaga dan organisasi zakat kepada masyarakat, sebagai contoh pemasangan iklan atau *advertising* di beberapa media sosial, apalagi media sosial merupakan senjata terdekat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Iklan sangat mudah mempengaruhi penontonnya, dan memiliki daya tarik tersendiri untuk disaksikan. Dengan durasinya yang singkat, akan mempermudah penonton untuk memperoleh pesan yang tersirat di dalamnya. Iklan atau *Adveristing* adalah penyajian informasi nonpersonal tentang suatu produk, merek, perusahaan atau took yang dilakukan dengan bayaran tertentu (Peter dan Olson, 2000: 181), ada pula pendapat lain bahwa iklan merupakan segala bentuk penyajian non personal dan promosi ide, barang atau jasa oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran (Kotler, 2008: 244).

Penghimpunan zakat yang dilakukan dengan pemasaran yang maksimal, akan memberikan dampak besar pada lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadi jalur alternatif dalam *branding* nama lembaga atau organisasi kepada masyarakat. Ketika proses *branding* terus dilakukan, maka lembaga atau organisasi yang mudah menjalankan program-program yang telah direncanakan, serta mampu memperoleh solusi atas permasalahan yang timbul di masa yang akan datang. Salah satu permasalahan dalam penghimpunan zakat adalah adanya pergerakan terbatas karena wabah covid-19, tak terlepas dengan kondisi di Desa Molalahu, Iwan Saleh mengatakan “...pengumpulan zakat fitrah selama pandemi yaitu dilaksanakan di rumah amil zakat dengan hati-hati seperti memakai masker dan

*berjaga jarak*". Bahkan proses penghimpunan dilakukan dengan Abu Bakar Hamzah mengatakan ".....ketika kita memberikan zakat kita harus bersalaman dengan dengan amil zakat sedangkan tahun ini uang hanya kita taru di atas meja begitu saja tanpa berjabat tangan".

Zakat fitrah yang dilakukan oleh amil di Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo dihimpun dengan keadaan yang hati-hati, tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga antara muzakki amil masih dapat menjalankan ibadah berzakat dengan baik dan sesuai syariat islam. Bulan Ramadhan yang sangat suci dan sakral merupakan waktu yang sering dimanfaatkan manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Berbagai ibadah dilakukan dengan khusus' salah satunya berzakat fitrah yang menjadi kewajiban setiap muslim di bulan ini. Adanya wabah covid-19 ini bukan menjadi hambatan bagi amil zakat di Desa Molalahu, prosesi pembayaran zakat fitrah yang biasa dilakukan dengan berjabat tangan dan membaca niat berzakat fitrah. Pada masa wabah ini, harta yang diserahkan untuk berzakat fitrah wajib diletakkan di atas meja, kemudian amil zakat dan muzakki melakukan akad zakat fitrah tanpa berjabat tangan untuk menjaga kesehatan dan memutus rantai penyebaran virus ini.

Pembayaran zakat fitrah tahun ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 27 Ramadhan dengan nominal Rp.30.000,-/jiwa, walaupun pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menetapkan pembayaran zakat dengan nominal Rp.30.000,-/jiwa dan Rp.25.000,-/jiwa Dusun Potia, Dusun Lantolo dan Dusun Mohuhulo menerapkan pembayaran zakat fitrah dengan nominal yang sama. Muzakki dapat menyalurkan zakat fitrahnya ke amil dengan bertemu di masjid dusun ataupun datang langsung ke rumah amil zakat sesuai dengan himbauan yang telah disampaikan melalui masjid-masjid dusun pada tanggal 15 Ramadhan oleh para amil zakat Desa Molalahu. Dengan adanya aturan-aturan ini masyarakat dimudahkan untuk menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadhan, sehingga hambatan

pelaksanaannya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Setelah harta zakat fitrah dihimpun, amil mendistribusikan harta tersebut kepada para mustahik di seluruh desa yang dilakukan oleh masing-masing amil di dusun baik Dusun Potia, Dusun Lantolo dan Dusun Mohuhulo. Pendistribusian zakat fitrah dilakukan pada tanggal 27 Ramadhan atau bertepatan pada malam *tumbilotohe*, hal ini dilakukan untuk memberikan kebahagiaan kepada para mustahik untuk mempersiapkan diri menyambut hari kemenangan atau hari raya idul fitri. Proses pendistribusian dilakukan dengan tetap taat pada protokol kesehatan yakni menjaga jarak dan menggunakan masker tanpa bersalaman. Senada dengan yang disampaikan oleh salah satu mustahik, Agus Laduyo mengatakan ".....penyaluran zakat fitrah di Desa Molalahu tahun ini yaitu setiap amil zakat yang menyalurkan zakat harus memperhatikan protokol kesehatan dan setiap amil zakat yang menyalurkan zakat harus menjaga jarak untuk menghindari penularan covid 19".

Implementasi protokol kesehatan dalam menghimpun ataupun mendistribusikan zakat fitrah telah menjadi suatu kewajiban di jaman saat ini, telah diketahui bahwa penyebaran virus ini semakin hari semakin luas, bahkan telah menimbulkan ribuan korban dari berbagai wilayah di Indonesia dan dunia. Pengelola zakat fitrah di Desa Molalahu telah menerapkan protokol kesehatan saat pendistribusian zakat fitrah kepada para mustahik. Pada proses pendistribusian zakat fitrah terjadi perbedaan di masing-masing dusun, Dusun Potia mendistribusikan harta zakat fitrah sebesar Rp.150.000,-/jiwa, Dusun Lantolo mendistribusikan harta zakat fitrah dengan nominal yang sama yakni Rp.150.000,-/jiwa. Seperti yang disampaikan oleh salah satu mustahik, Ocan Hiola mengatakan ".....jumlah besaran zakat fitrah yang diterima mustahik tahun ini sebesar Rp.150.000. dan di antar kerumah masing-masing dan harus memperhatikan protocol kesehatan". Sedangkan Dusun Mohuhulo berbeda yakni melakukan pendistribusian

zakat fitrah sebesar Rp.50.000,-/jiwa. Perbedaan ini berdampak pada penerapan 8 *asnaf* yang telah dianjurkan dalam Islam. Dusun Mohuhulo memilih nominal yang lebih kecil disebabkan optimalisasi penerapan 8 *asnaf* sehingga dapat menghindari kecemburuan sosial.

Ibnu Qayyim membagi dia kategori dalam penyaluran zakat, yang didasari dari 8 *asnaf* yakni pertama ialah mereka yang menerima zakat berdasarkan keperluan yaitu fakir, miskin, *riqob* dan *ibnu sabil* serta kedua ialah mereka yang menerima zakat untuk digunakan sendiri yaitu amil, *muallaf*, orang yang berhutang demi tujuan yang baik dan berjuang di jalan Allah (Syafiq, 2018: 364). Dusun Potia dan Dusun Lantolo mendistribusikan zakat hanya berdasarkan ketidakmampuan dan status ekonomi warganya yaitu para fakir, miskin dan para janda, dapat dikatakan harta zakat fitrah yang dikelola oleh para amil di dua Dusun ini didistribusikan kepada mereka yang layak tanpa berdasarkan golongan 8 *asnaf*. Muhammad Pou mengatakan “...*meskipun pengumpulan zakat fitrah tidak diadakan di masjid seperti tahu kemari Alhamdulillah proses pengelolaan sampai penyaluran berjalan dengan baik*”. Penyaluran harta zakat fitrah dapat berjalan dengan baik walaupun dilakukan dengan kebiasaan dan aturan yang baru, sehingga masyarakat dapat tetap menjalankan ibadahnya dengan maksimal. Harta zakat fitrah didistribusikan pada tanggal 27 Ramadhan untuk dapat dimanfaatkan dengan baik menjelang hari raya idul fitri.

Berbeda halnya dengan penghimpunan dan pendistribusian harta zakat fitrah bagi muzakki yang masih berusia 1 sampai dengan 3 tahun atau balita. Orang tua dari anak akan menyalurkan zakat fitrah kepada amil zakat di dusunnya masing-masing, akan tetapi harta zakat fitrah tersebut akan khusus disalurkan kepada *tabib* atau tenaga kesehatan yang telah membantu persalinan ibunya sehingga anak tersebut lahir dengan selamat. Harta zakat fitrah yang dihimpun dan didistribusikan berbentuk uang tanpa bentuk bahan makanan, hal ini dilakukan untuk memudahkan para

mustahik dalam memanfaatkan harta zakat fitrah yang mereka terima untuk kepentingan keluarganya di hari raya idul fitri. Zakat fitrah yang dihimpun dari warga atau muzakki dan disalurkan kepada warga atau mustahik secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi jasmaniah dan batiniah masing-masing individu seperti menyucikan jiwa, menolong sesama, mendapatkan pahala, meningkatkan rasa syukur, mempersempit perbedaan antara kaya dan miskin, penyelamat kita di akhirat serta keberkahan hidup.

#### D. KESIMPULAN

Amil zakat di Desa Molalahu telah menjalankan zakat fitrah secara maksimal di saat wabah covid-19 sedang merajalela, hal ini sebagai ujian bagi seluruh umat manusia dalam beribadah tak terkecuali dalam menunaikan zakat fitrah. Muzakki dan amil melangsungkan akad berzakat tanpa bersalaman, harta zakat fitrah yang diserahkan hanya diletakkan di meja yang ada di antara kedua pihak, hal ini juga dilakukan oleh amil di saat menyalurkan dana zakat fitrah kepada para mustahiq yakni harta yang diserahkan hanya diletakkan di antara kedua pihak. Aktifitas ini dilakukan untuk memutus penyebaran virus ini, sebagai ketaatan masyarakat terhadap perintah pemerintah yang telah ditetapkan SE No 6 Tahun 2020. Muzakki di seluruh Dusun di Desa Molalahu membayar zakat dengan nominal Rp.30.000,-/jiwa, tanpa adanya bahan makanan (beras) sebagai harta yang dizakatkan. Penghimpunan ini dilakukan sejak 15 sampai dengan 27 Ramadhan sesuai himbauan dari amil zakat desa yang diumumkan di seluruh masjid yang ada di Desa Molalahu.

Pada proses pendistribusian zakat fitrah ada perbedaan antar dusun, Dusun Lantolo dan Dusun Potia mendistribusikan sebesar Rp.150.000,-/jiwa dengan tujuan para fakir, miskin dan janda atau tanpa melihat 8 *asnaf*. Sedangkan Dusun Molalahu mendistribusikan zakat fitrah sebesar Rp.50.000,-/jiwa kepada para mustahik yang didasarkan oleh 8 *asnaf*. pendistribusian

dilakukan pada tanggal 27 Ramadhan atau bertepatan dengan malam *tumbilotohe* (malam pasang lampu), hal ini dilakukan agar para mustahik dapat memanfaatkan harta zakat fitrah dengan baik untuk menyambut hari raya idul fitri. Pada proses pendistribusian harta zakat fitrah yang dihimpun dari anak yang berusia 1 sampai dengan 3 tahun, akan disalurkan kepada *tabib* atau tenaga kesehatan yang membantu persalinan ibunya. Ibadah zakat fitrah yang ditunaikan oleh setiap muslim memberikan banyak manfaat yakni menyucikan jiwa, menolong sesama, mendapatkan pahala, meningkatkan rasa syukur, mempersempit perbedaan antara kaya dan miskin, penyelamat kita di akhirat serta keberkahan hidup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dianti, Ananda. (2017). Iklan Layanan Masyarakat Pertamina di Televisi: Representasi Budaya Lokal Indonesia. *JSRW: Jurnal Seni Rupa Warna* Vol 5 (2). 1079-1088.
- Hanif, Abdullah. (2015). Tradisi Peringatan Haul dalam Pendekatan Sosiologi Pengetahuan Peter L Berger. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol 13 (1). 49-58.
- Irfandi, Nurul Maisyal. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Al-Muamalat* Vol 5 (1). 85-100.
- Iskandar, Azwar dan Khaerul Aqbar. (2020). Analisis Kebijakan Penarikan Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Masa Krisis Pandemi Covid-19. *Jurnal Salam* Vol 7 (10). 958-959.
- Kotler, Philip. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmuddin, Ronny, dkk. (2020). Hukum Menyegerakan Penyerahan Zakat Harta dan Zakat Fitrah di Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Bustanul Fuqaha* Vol 1 (2). 125-136.
- Moleong, Lexi J. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmad Safei. (2003). *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: CV Pustaka Media.
- Pemkab Gorontalo Putuskan Jumlah Pembayaran Zakat Fitrah, <https://pojok6.id/2020/04/21/pemkab-gorontalo-putusan-jumlah-pembayaran-zakat-fitrah/>, diakses pada 15 Agustus 2020.
- Peter, J Paul dan Jerry C Olson. (2000). *Consumer Behavior: Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran: Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Razzaq, Abdur. (2014). Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal. *Jurnal Intizar* Vol 20 (1). 163-179.
- Saputra, Abdurrahman Adi, dkk. (2019). *Rumah Moderasi Beragama: Perspektif Lintas Keilmuan*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Sudewo, Eri. (2004). *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Tetapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Syafiq, Ahmad. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol 5 (2). 363-385.
- Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999.
- Wahyu, A. Rio Makkulau dan Wirani Aisyah Anwar. (2020). Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic. *Jurnal Iqtisaduna: 2nd AICEIBs Proceeding*, Vol 6 (1). 1-12.